



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagian jurnalis perempuan merasa terganggu dan tertekan dengan adanya *cyberbullying* dan pelecehan daring. Jenis *cyberbullying* yang dipetakan berdasarkan konsep milik Nancy Willard bahwa jurnalis perempuan mengalami *Flaming, Harassment, cyberstalking* dan pelecehan daring. Kekerasan daring tersebut dirasakan sampai mampu mengganggu kinerja jurnalis sampai ke lapangan atau secara langsung, seperti ada rasa tidak nyaman berada di luar rumah, waspada, dan ada rasa takut jika dirinya bertemu dengan seseorang yang telah melakukan *cyberbullying* dan pelecehan secara daring. Namun dibalik itu, tidak semua merasa seperti itu kekerasan daring ini mengganggu kinerja jurnalis perempuan, karena Intan Bedisa salah satu jurnalis TV merasa bahwa kekerasan daring ini belum mencapai tingkatan yang lebih serius sehingga masih dalam katagori aman baginya.

2. Strategi jurnalis perempuan dalam menangani *cyberbullying* dan pelecehan daring dibantu dengan perlindungan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan perlingan dari pers, karena dengan adanya perlindungan tersebut jurnalis perempuan merasa cukup terlindungi jika terjadi sesuatu yang sudah diluar batas. Sedangkan dari media tempat bekerja menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan *block* akun-akun yang tidak bertanggung jawab agar jurnalis mampu melakukan kinerjanya sebagai jurnalis dengan baik tanpa adanya gangguan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mendapat beberapa saran akademis yang dapat dikembangkan dengan penelitian yang baru mengenai *cyberbullying* dan pelecehan daring terhadap profesi jurnalis. Peneliti berharap penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan riset atau analisis *cyberbullying* dan pelecehan daring terhadap jurnalis yang bekerja di media online, ataupun radio. Selain itu peneliti juga berharap penelitian selanjutnya dapat melakukan jenis penelitian kuantitatif dengan mengukur seberapa jauh intimidasi dan pelecehan daring mempengaruhi kinerja jurnalis, dengan menggunakan metode dan teknik analisis data yang berbeda dengan penelitian

sebelumnya. Lalu peneliti berharap studi kasus dapat dilakukan terhadap subjek penelitian yang berbeda, yakni jurnalis laki-laki, yang di mana banyak jurnalis laki-laki juga mengalami hal yang serupa dengan jurnalis perempuan.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap jurnalis perempuan terdapat beberapa kekurangan yang terlihat dan bisa diperbaiki untuk kedepannya agar menjadi lebih baik, beberapa hal yang bisa dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki kode etik yang bisa dilakukan para jurnalis perempuan untuk menghadapi dan menghindari intimidasi dan pelecehan daring, dengan beberapa kode etik yang harus dilakukan, yaitu (1) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, (2) Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan mendapat sumber yang jelas (3) Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini, (4) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik, jurnalis menghindari konflik kepentingan, jurnalis menolak segala bentuk suap, (5) Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita,

gambar, dan dokumen, jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik, dan (5) Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.

2. Langkah Penanganan Kekerasan Terhadap Jurnalis dari Dewan Pers

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menangani kekerasan terhadap jurnalis yaitu, (1) Pengumpulan informasi, dengan membuat kronologi, dan menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti, (2) Verifikasi untuk menentukan apakah kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak, dan jurnalis murni menjadi korban kekerasan, (3) Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya, (4) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi dengan langkah litigasi, nonlitigasi, dan koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, atau LSM media.